



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 407/UN3/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERIODE 2020-2025**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan telah menjabatnya Wakil Dekan II Fakultas Vokasi sebagai Dekan Fakultas Kedokteran di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, untuk penyelenggaraan tugas serta fungsi Fakultas Vokasi, maka perlu adanya penggantian Wakil Dekan Fakultas Vokasi sebagaimana dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, Rektor berwenang untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan Wakil Dekan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan Rektor ini telah memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Vokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Nomor 831/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga periode 2020-2025;
13. Keputusan Rektor Nomor 114/UN3/2023 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 831/UN3/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2020-2025.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

Nama : Dr. H. Imam Susilo, dr., Sp.PA. (K)., FISC.M., MIAP

NIP : 196508101997021001

Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Vokasi, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasanya selama melaksanakan tugas jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Pegawai :
Nama : Dr. Eighty Mardiyani Kurniawati, dr., Sp. OG-K
NIP : 197708142005012001
Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Vokasi.
- KETIGA : Masa Jabatan Wakil Dekan II sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sejak tanggal penetapan sampai dengan paling lama tahun 2025 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dalam masa jabatannya.
- KEEMPAT : Wakil Dekan II sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR
2. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 19650801992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001